



**SALINAN**

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/2015/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Penggugat, Tergugat serta alat bukti di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 14 Januari 2015 yang telah terdaft...../  
Pdt.G/2015/PA Dgl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 November 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sigi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 2005, tanggal 02 Desember 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah sendiri Penggugat dan Tergugat di Desa Kalukubula sampai sekarang tidak pernah pindah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa sejak awal tahun 2008, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 1 Bahwa Tergugat punya perempuan lain bahkan sudah menikah secara agama Kristen dengan perempuan yang bernama Elen dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - 2 Bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk mengikuti agamanya semula yaitu agama Hindu;
  - 3 Bahwa Tergugat selalu membohongi Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya dengan perempuan tersebut, Tergugat juga punya hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan sikapnya tersebut sehingga antara Tergugat terus menerus cekcok;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih 5 bulan yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukum kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri pada Kepolisian RI , perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan dan yang digugat cerai, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat telah menyerahkan fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor 873.4/158/BKD/2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 7 April 2014, dan Tergugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Tergugat telah melaporkan perihal adanya gugatan cerai istrinya kepada atasan Tergugat;

Bahwa Majelis hakim berupaya untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat tetap rukun akan tetapi tidak berhasil, lalu sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi. Namun Penggugat dan Tergugat menolak untuk dimediasi dan telah sepakat untuk melanjutkan proses perkara ini, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu Majelis Hakim melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada susbtansi gugatannya semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan dan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui benar seluruh gugatan Penggugat kecuali pada poin 5 bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lalu, namun yang benar adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan dan telah mengakui benar telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan secara lisan bahwa tetap pada jawaban Tergugat semula, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2005, tanggal 02 Desember 2005, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut saksi I Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa sekeyakinan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara Islam, karena prosesi pernikahan secara Islam yang diawali dengan Tergugat mengucapkan dua kalimat Syahadat sebelum Ijab Qabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi prosesi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya satu kali dengan secara Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Elen dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa pernah kebetulan saksi mampir di rumah Penggugat lalu saksi bertemu dengan Tergugat beserta perempuan lain tersebut, lalu Penggugat mengatakan kepada saksi perempuan itu adalah istri lain Tergugat beserta anak Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat.

**2. Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pegawai swasta, , tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut saksi II Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah tahun 2005 karena saksi adalah keluarga jauh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam karena Tergugat masuk Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kalukubula sampai pisah dan Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa pernah kebetulan saksi II bersama saksi I mampir di rumah Penggugat lalu saksi bertemu dengan Tergugat beserta perempuan lain tersebut lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa perempuan lain itu adalah istri Tergugat beserta anak Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan repliknya dan menyatakan tidak lagi akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Bahwa demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, dan mohon perkara ini diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri pada Kepolisian RI. telah hadir di persidangan, dan Penggugat telah menyerahkan fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor 873.4/158/BKD/2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 7 April 2014, sedangkan Tergugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Tergugat telah melaporkan perihal adanya gugatan cerai istrinya kepada atasan Tergugat, sehingga dengan demikian majelis hakim telah memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai agar para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Penggugat dan Tergugat dalam persidangan telah menyatakan menolak untuk dimediasi dan telah sepakat untuk melanjutkan proses perkara ini, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan dan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui benar seluruh gugatan Penggugat kecuali pada poin 5 bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 5 bulan lalu, namun yang benar adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, dan terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan dan telah mengakui benar telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, dan terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan secara lisan bahwa tetap pada jawaban Tergugat semula, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

:

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti **P.**, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/03/XII/2005 tanggal 2 Desember 2005 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian alat bukti P. tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 KUHPperdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perkara dirinya dan terhadap suatu perkara di luar dirinya, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan dalam perkara dirinya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar dirinya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah terikat dalam suatu perkawinan secara Islami yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari ahad, 27 November 2005, di dahulu Kabupaten Donggala, sekarang, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada poin angka 5 (lima) terkait dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, yang dikuatkan pula dengan keterangan kedua orang saksi yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga terhadap substansi posita gugatan Penggugat pada poin angka 2, angka 3, angka 4 (empat), angka 6 (enam), serta angka 7 (tujuh), oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan poin angka 5 (lima) gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, telah pula dikuatkan dengan pengakuan dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah terikat dalam suatu perkawinan secara Islami, dan sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari ahad, 27 November 2005, di dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kalukubula sampai pisah tempat tinggal dan Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa sejak awal tahun 2008, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Elen dan telah memiliki satu orang anak, dan Tergugat telah beralih agama ke agamanya semula yaitu agama Hindu, serta Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat berakibat cekcok terus menerus;
- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang atau lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat al-Rum ayat 21), yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Tergugat yang semula melakukan perkawinan sah secara Islam dan sekarang Tergugat telah beralih agama ke agamanya semula yaitu Agama Hindu, hal tersebut menggambarkan bahwa sosok Tergugat sebagai seorang suami tidak melakukan tanggung jawabnya secara benar dan konsisten, bahkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan membimbing Penggugat ke arah yang benar dalam satu keyakinan dan aqidah akan tetapi membiarkan Penggugat berjalan sendiri tanpa bimbingan seorang suami, sehingga oleh Majelis Hakim telah mengkualifisir dengan keyakinan kuat bahwa peralihan agama dari Tergugat tersebut menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*bacha* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum tidak tertulis dari pendapat hukum Islam (doktrin) Sayyid Sabiq (*Zie Fiqh al-Sunnah*, Vol.II, Kairo: al-Fath, t.th., hal. 202-203), yang diambil sebagai pendapat hukum majelis hakim dalam perkara ini, telah disebutkan sebagai berikut:

...

:

,

**العَفْوُ سَبَبُ الرَّدِّ وَالطَّارِئَةُ**

Artinya:

Pengertian *Fasakh* adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri ..., dan dalam hal salah satu dari pasangan suami istri beralih agama (murtad) dari Agama Islam dan belum dinyatakan kembali kepada agama Islam, maka ikatan perkawinan (suami istri tersebut), difasakh dengan alasan telah terjadi peralihan agama (murtad).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan sumber hukum dari pendapat hukum Islam (doktrin) Sayyid Sabiq di atas, serta oleh karena telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa telah terjadi peralihan agama dari Tergugat yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus difasakh;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan sumber hukum dari pendapat hukum Islam (doktrin) Sayyid Sabiq di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan Memfasakh dengan memutuskan ikatan perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sigi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sigi, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh karena substansi dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Memfasakh dengan memutuskan ikatan perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sigi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sigi, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1436 H., oleh Kami Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., dan Ruhana Faried, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Bulgis, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Amar Ma'ruf, S.Ag.**

**Dr. H.Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. ttd.**

Perincian biaya perkara:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1 Pendaftaran        | Rp 30.000,-  |
| 2 Proses/ATK Perkara | Rp 50.000,-  |
| 3 Panggilan          | Rp 250.000,- |

**Bulgis, S. Ag.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	Rp	5.000,-
5	Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	341.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat\*)  
dalam keadaan belum/sudah BHT\*)  
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

**AGUS SUBARNO, S.Ag.**

\*) Coret yang tidak perlu